

Nomor : B/ 1051 /AA.05/2022
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022

6 Desember 2022

Yth. **Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan**
di

Magetan

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Magetan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Magetan. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah (PD).

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada.

Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Magetan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan perbaikan rumusan indikator kinerja melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang RPJMD Perubahan Tahun 2018-2021 yang diikuti juga dengan perubahan Renstra seluruh Perangkat Daerah (PD);
- b. Menyusun *cascading* kinerja sebagai bagian dari proses penjabaran kinerja dari level pimpinan tertinggi kepada seluruh individu di lingkungan ASN Pemerintah Kabupaten Magetan;
- c. Pemerintah Kabupaten Magetan sedang mengembangkan aplikasi E-SAKIP yang sudah ada sebelumnya untuk mengintegrasikan pemantauan dari sisi perencanaan hingga pelaporan capaian kinerja setiap PD;
- d. Meningkatkan kualitas tim evaluasi internal dengan melakukan bimbingan teknis terkait persiapan evaluasi akuntabilitas kinerja yang bekerja sama dengan Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan menunjukkan bahwa nilai sebesar **72,62** dengan predikat "**BB**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**sangat baik**", yaitu **implementasi AKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah maupun sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,98
2.	Pengukuran Kinerja	30	20,94
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,63
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,07
	Nilai Hasil Evaluasi	100	72,62
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Hasil evaluasi tahun 2022 "**tidak diperbandingkan**" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level PD. Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Magetan tahun 2022 sebagai berikut:

1) **Perencanaan kinerja**

Pemerintah Kabupaten Magetan telah melakukan perbaikan berupa revisi seluruh dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam renstra dan perjanjian kinerja serta dokumen lainnya baik pada tingkat PD. Penyusunan dokumen ini berdasarkan hasil penjenjangan kinerja dan melalui pembahasan yang dipimpin langsung oleh Bupati dan Sekretaris Daerah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Magetan juga telah menyusun *cascading* Kinerja baik dari level Pemerintah Daerah hingga seluruh PD. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk perbaikan perencanaan kinerja kedepan, yaitu:

- Masih ditemukan rumusan sasaran strategis di level Pemerintah daerah diukur dengan rumusan indikator kinerja yang belum memenuhi unsur **cukup** dalam mengawal capaian sasaran strategis. Sebagai contoh, pada level Pemerintah daerah dapat dilihat di sasaran strategis "Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat" yang hanya diukur dengan "angka kemiskinan".
- Masih ditemukan beberapa PD yang memiliki rumusan sasaran strategis yang dikawal dengan rumusan indikator kinerja yang belum memenuhi unsur **cukup**. Hal ini juga dapat dilihat pada sasaran strategis **Dinas Perhubungan** yang dimana memiliki kondisi "Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas" namun hanya diukur dengan Jumlah pelanggaran lalu lintas. Selain itu, dapat dilihat juga pada **Dinas Komunikasi dan Informatika** yang memiliki kondisi "Meningkatnya keamanan informasi daerah" namun hanya diukur dengan persentase PD yang melaksanakan kebijakan keamanan informasi;

- Pemerintah Kabupaten Magetan beserta seluruh PD telah menyusun *cascading* kinerja sebagai bagian dalam proses menjabarkan kinerja hingga ke setiap individu. Namun *cascading* kinerja yang disusun belum seluruhnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimana penyusunan yang dilakukan belum mengutamakan kerangka berpikir logis, isu strategis, potensi *crosscutting* antar bidang, dan pemanfaatan *critical success factor* (CSF) sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunannya sehingga pencapaian kinerja level pimpinan tidak seutuhnya dipengaruhi oleh kinerja tingkat bawah, sebagai contoh:
 - Pada *cascading* kinerja level kabupaten, terdapat kondisi sasaran yang ingin dicapai, yaitu "Terwujudnya masyarakat " ditunjang dengan " Meningkatnya pola konsumsi penduduk non makanan"
 - Pada *cascading* kinerja Dinas sosial, terdapat kondisi Tujuan dinas yang ingin dicapai, yaitu "Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat" namun ditunjang dengan rumusan sasaran dinas "Meningkatnya kualitas lembaga sosial dan keagamaan"
 - Pada *cascading* kinerja Dinas Tenaga Kerja, terdapat kondisi tujuan dinas "Meningkatnya penyerapan dan partisipasi angkatan kerja" namun ditunjang dengan rumusan sasaran strategis "Meningkatnya jumlah Transmigran yang ditempatkan"

2) Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Magetan dan unit kerjanya telah melakukan pengukuran atas realisasi kinerja dan rencana aksinya kepada seluruh PD dengan menggunakan aplikasi *E-SAKIP* Kabupaten Magetan. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Masih ditemukan data kinerja pada level Pemerintah Daerah yang belum sepenuhnya spesifik dan perlu dijelaskan lebih lanjut terkait formulasi penghitungannya dalam mengukur capaian kinerja yang diharapkan. Salah satunya dapat terlihat pada indikator **indeks toleransi** yang tidak memiliki formulasi perhitungan yang valid dan dapat diandalkan;
- Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja belum terintegrasi baik dengan sistem penilaian kinerja individu, sistem perencanaan, serta sistem keuangan yang dimiliki, sehingga pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi atas pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang dilakukan belum termanfaatkan dengan baik untuk mewujudkan organisasi berbasis kinerja;

- Hasil atas pengukuran kinerja yang telah dilakukan masih perlu dimaksimalkan lagi pembagian bobotnya dalam penghitungan pemberian *reward and punishment* pada setiap individu. Hasil pengukuran tersebut juga belum sepenuhnya dijadikan dasar untuk pemetaan potensi pengembangan kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja dan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan mutasi rotasi pada ASN di Pemerintah Kabupaten Magetan.

3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Magetan telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021 baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Perangkat Daerah. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan, menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target dalam dokumen perencanaan jangka menengah Pemerintah Daerah dan PD, dan menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan capaian-capaian tahun sebelumnya, serta menyajikan analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan akan capaian kinerja. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Laporan kinerja baik di Level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah belum menyampaikan secara terperinci informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, belum menyajikan *benchmark* kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat regional Provinsi Jawa Timur maupun secara nasional, serta upaya perbaikan perencanaan mendatang;
- Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan target kinerja yang ditetapkan pada tahun berikutnya lebih rendah daripada realisasi target kinerja tahun lalu. Sebagai contoh pencapaian pada indeks Kesehatan yang tahun 2021 realisasinya berada di 81, namun pada PK Bupati tahun 2022 ditargetkan 80,56.

4) **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Inspektorat Pemerintah Kabupaten Magetan telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh PD dengan telah memiliki pedoman internal yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- Laporan hasil evaluasi belum memberikan temuan dan rekomendasi yang cukup serta konkrit sesuai dengan permasalahan utama yang dialami oleh setiap PD dalam implementasi SAKIP;
- Rekomendasi yang dituangkan dalam laporan hasil evaluasi belum dipantau oleh Inspektorat secara berkala sebagai bagian dari proses perbaikan implementasi SAKIP di setiap PD.

4. **Rekomendasi**

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Karena RPJMD akan berakhir pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Magetan agar melakukan reviu atas rumusan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, maupun target yang digunakan untuk mengawal pencapaian kinerja perencanaan level Pemerintah Daerah sebagai dasar dalam perencanaan periode berikutnya agar berorientasi pada hasil, berdampak langsung pada masyarakat, serta memenuhi prinsip **SMART** (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*), **cukup, serta target yang dapat dicapai, menantang, dan realistis** sehingga setiap rumusan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai dapat terukur dengan baik;
- 2) Mengingat Renstra PD juga akan berakhir pada tahun 2023, maka seluruh PD di Pemerintah Kabupaten Magetan agar melakukan reviu atas seluruh dokumen perencanaan yang dimiliki untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis yang dikawal oleh setiap PD yang belum baik agar bisa di perbaiki di perencanaan selanjutnya. Sehingga perencanaan di level PD dapat lebih baik lagi, berorientasi hasil, berdampak langsung kepada masyarakat. dan memiliki kualitas indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang **SMART** (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan memenuhi unsur **cukup** dalam mengawal kinerja;

- 3) Melakukan revidi atas *cascading* kinerja yang sudah ada. Hasil revidi *cascading* kinerja tersebut agar dijadikan sebagai bahan dalam proses penyusunan konsep *cascading* kinerja untuk periode perencanaan selanjutnya. Proses revidi dan penyusunan konsep *cascading* tersebut agar berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah dengan memperhatikan isu strategis, kerangka logis, *critical success factor*, dan potensi *crosscutting* baik antar PD maupun antar bidang;
- 4) Memastikan bahwa data kinerja yang akan digunakan dapat tergambar lebih spesifik dan jelas definisi operasionalnya dalam mengukur capaian kinerja yang diharapkan sehingga data kinerja yang dimiliki dapat semakin andal dan menggambarkan keberhasilan atas pencapaian sasaran strategis;
- 5) Mengintegrasikan aplikasi *E-SAKIP* Kabupaten Magetan dengan sistem perencanaan, sistem pengukuran kinerja individu, dan sistem keuangan yang dimiliki sehingga *monitoring* dan evaluasi atas seluruh proses kinerja baik dari level kinerja organisasi sampai kinerja individu dapat mudah dan lebih baik;
- 6) Menjadikan hasil atas pengukuran kinerja yang telah dilakukan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian *reward and punishment*, pengembangan kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja, maupun sebagai alat pertimbangan dalam melakukan mutasi rotasi pada ASN di Pemerintah Kabupaten Magetan;
- 7) Laporan kinerja yang disusun mendatang agar semakin diperkuat dengan menyajikan secara terperinci informasi atas hasil analisis efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja, data *benchmark* kinerja berupa perbandingan capaian kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat regional Provinsi Jawa Timur maupun secara nasional, serta upaya perbaikan dalam proses mencapai kinerja mendatang;
- 8) Mendorong pemanfaatan informasi yang tertuang pada laporan kinerja yang telah disusun sebagai bahan perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya, khususnya terkait dengan penetapan target kinerja pada perencanaan kinerja kedepan yang lebih baik dari realisasi kinerja pada tahun sebelumnya yang disajikan dalam laporan kinerja;
- 9) Meningkatkan kapasitas evaluator/APIP agar dapat memberikan temuan dan rekomendasi yang semakin konkrit, menysasar langsung pada akar permasalahan, dan menjadi solusi dalam perbaikan implementasi SAKIP dari setiap PD; dan

10) Inspektorat mendorong seluruh PD untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang dituangkan dalam laporan hasil evaluasi dengan melakukan *monitoring* secara berkala atas seluruh rekomendasi yang telah disampaikan dalam laporan hasil evaluasi;

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**



Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Jawa Timur;
4. Bupati Magetan.